

SUMBER PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa berhubungan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia untuk keluar dari kesengestan Perserikatan Bangsa - Bangsa, perlu menindak kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1964 tentang pemberian tugas tambahan kepada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk pembangunan di Irian Barat, jaitu dengan diberikan kepada prinsip berdiri diatas kaki sendiri ;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961 berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964 berhubungan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 6) tentang Pemerintahan Sementara Irian Barat segera setelah diserahtakan kepada Republik Indonesia ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

-
- Mantahab Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1964 tentang pemberian tugas tambahan kepada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk pembangunan Irian Barat (United Nations Development Fund New Irian Barat) ;

Ketua

- Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat Almarhum ping tugasnya sebagai diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961 berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964, diberi tugas tambahan dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana - dana dana untuk pembangunan Irian Barat, sebagai berikut :

- a. menjalin rancangan dan program pembangunan daerah yang merupakan pelengkap dari Rancangan Pembangunan Nasional Sementara, untuk kepentingan disajikan sebagai pertimbangan kepada Wakil Perdana Menteri I yang selanjutnya koordinasi dengan Kementerian Burat dititikbatasi pasal 3;
- b. mengadakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan rancangan/program sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a diatas ;
- c. menertibkan dan mengkoordinir penggunaan anggaran pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b berhubungan dengan huruf a diatas.

Ketentuan : Keputusan ini valid berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Februari 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno

SUKARNO

sekrib

DG
-2-